



P U T U S A N
Nomor 33/Pid.B/2024/PN Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **CITRA GITA HANDAYANI BINTI (ALM)**
YASIN ABDULLAH;
2. Tempat lahir : Jambi;
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun/ 16 November 1984;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Ujan Mas Atas, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang/ Jalan Pembangunan Aspol Polsek Kepahiang, Desa Pasar Ujung, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 41 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor 33/Pid.B/2024/PN Tas tanggal 26 April 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim 33/Pid.B/2024/PN Tas tanggal 26 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Citra Gita Handayani Binti (Alm) Yasin Abdullah telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "penipuan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana yang didakwakan terhadap Terdakwa dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Citra Gita Handayani Binti (Alm) Yasin Abdullah berupa penjara selama 2 (dua) tahun dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan tentang penitipan emas seberat 40 (empat puluh) gram untuk keperluan mengikuti tes Polisi;
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian penitipan uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk keperluan mengikuti tes Polisi;
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian penitipan uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk keperluan mengikuti tes Polisi;
 - 1 (satu) lembar kuitansi penitipan uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk keperluan mengikuti tes Polisi;
 - 1 (satu) lembar kuitansi penitipan uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk keperluan mengikuti tes Polisi;
 - 1 (satu) lembar kuitansi penitipan uang sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) untuk modal usaha;
 - 4 (empat) lembar laporan transaksi Finansial Bank BRI atas nama Amrullah Ahmad dengan nomor rekening 569601013125530 tanggal 13 Mei 2023;
 - 3 (tiga) lembar laporan transaksi finansial BRI atas nama Amrullah Ahmad dengan nomor rekening 569601013125530 tanggal 15 Juli 2023;

Hal. 2 dari 41 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Rano Karno Bin Yusdi;

4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa masih memiliki 3 (tiga) orang anak, serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA PDM-25/SELUMA/04/2024 tanggal 25 April 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa Citra Gita Handayani Binti (Alm) Yasin Abdullah bersama-sama dengan Saksi Rano Karno Bin Yusdi (dalam berkas perkara lain/terpisah) antara bulan Maret Tahun 2023 sampai dengan Tanggal 29 Maret 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam antara bulan Maret sampai dengan bulan Mei Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2023 bertempat di rumah Saksi Korban Ema Hayati Binti (Alm) Syamsudin yang beralamat di Kelurahan Pajar Bulan, Kecamatan Semidang Alas, Kabupaten Seluma atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awal Maret 2023 Saksi Rano Karno Bin Yusdi menanyakan kepada Saksi Korban Ema Hayati bagaimana Saksi Muhammad Azhori Ashabar'ru, lalu Saksi Korban menjawab bahwa Saksi Muhammad Azhori Ashabar'ru ingin pergi kerja ke Jepang, lalu Saksi Rano Karno Bin Yusdi mengatakan bahwa Saksi Muhammad Azhori Ashabar'ru tidak usah pergi ke Jepang dan mengikuti tes Polisi saja dan Saksi Rano Karno Bin Yusdi akan

Hal. 3 dari 41 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Tas



membantu Saksi Muhammad Azhori Ashabar'ru untuk masuk Polisi, kemudian Saksi Rano Karno Bin Yusdi meminta persyaratan kepada Saksi Korban sejumlah uang Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan Saksi Rano Karno Bin Yusdi juga berjanji di atas Surat Perjanjian bertanda tangan dengan menggunakan meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) jika Saksi Muhammad Azhori Ashabar'ru tidak lulus Saksi Rano Karno Bin Yusdi akan mengembalikan uang persyaratan tersebut dengan segera dan tanpa dikurangi sepeserpun. Kemudian pada tanggal 19 Maret 2023 Saksi Rano Karno Bin Yusdi dan Terdakwa Citra Gita Handayani datang ke rumah Saksi Korban di Kelurahan Pajar Bulan, Kecamatan Semidang Alas, Kabupaten Seluma, Saksi Rano Karno Bin Yusdi meminta uang muka untuk persyaratan Saksi Muhammad Azhori Ashabar'ru masuk Polisi, namun Saksi Korban memberikan uang muka tersebut dalam bentuk emas 40 (empat puluh) gram dengan rincian 35 (tiga puluh lima) gram 2 (dua) kalung emas dan 5 (lima) gram gelang emas. Saat itu juga Saksi Korban membuat surat pernyataan bertanda tangan di atas meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk menitipkan emas 24 (dua puluh empat) karat seberat 40 (empat puluh) gram yang di tandatangani oleh Saksi Korban sebagai Pihak ke-1 (kesatu) dan Saksi Rano Karno Bin Yusdi sebagai Pihak ke-2 (kedua). Setelah Saksi Korban memberikan emas seberat 40 (empat puluh) gram kepada Saksi Rano Karno Bin Yusdi, kemudian Saksi Rano Karno Bin Yusdi memberikan pesan kepada Saksi Korban melalui *whatsapp* untuk meminta uang pelunasan memasukan Saksi Muhammad Azhori Ashabar'ru sebagai anggota Polri sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), lalu pada hari selasa tanggal 4 April 2023 di rumah Saksi latman Jayadi di Kelurahan Sukarami, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu saat itu Saksi Korban langsung bertemu dengan Saksi Rano Karno Bin Yusdi dan menyetujui permintaan Saksi Rano Karno Bin Yusdi, kemudian dilanjutkan oleh Saksi Korban dengan membuat Surat Perjanjian Penitipan Uang yang ditandatangani di atas meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) oleh pihak ke-1 (kesatu) yaitu Saksi Korban, pihak ke-2 (kedua) Saksi Rano Karno Bin Yusdi dan Saksi latman Jayadi dilengkapi dengan Kwitansi Penitipan Uang untuk tes Polisi. kemudian pada akhir bulan Mei 2023 Saksi Rano Karno Bin Yusdi mengirim pesan kepada Saksi Korban untuk meminta uang tambahan biaya Pantokhir tes Polisi, kemudian pada tanggal 29 Mei 2023 Saksi Korban dan Saksi Yoyon Novri memberikan kembali uang sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) kepada Terdakwa pada pagi harinya dan pada

Hal. 4 dari 41 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malam harinya Saksi Korban memberikan uang kembali sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi Rano Karno Bin Yusdi dan Terdakwa dan setelah itu membuat Surat Perjanjian bertanda tangan di atas meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk penitipan uang yang di tandatangani oleh Saksi Rano Karno Bin Yusdi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Rano Karno Bin Yusdi, Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp234.000.000,00 (dua ratus tiga puluh empat juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Citra Gita Handayani Binti (Alm) Yasin Abdullah bersama-sama dengan Saksi Rano Karno Bin Yusdi (dalam berkas perkara lain/terpisah) antara bulan Maret Tahun 2023 sampai dengan Tanggal 29 Maret 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam antara bulan Maret sampai dengan bulan Mei Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2023 bertempat di rumah Saksi Korban Ema Hayati Binti Syamsudin (Alm) yang beralamat di Kelurahan Pajar Bulan, Kecamatan Semidang Alas, Kabupaten Seluma atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan," yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awal Maret 2023 Saksi Rano Karno Bin Yusdi menanyakan kepada Saksi Korban Ema Hayati bagaimana Saksi Muhammad Azhori Ashabar'ru, lalu Saksi Korban menjawab bahwa Saksi Muhammad Azhori Ashabar'ru ingin pergi kerja ke Jepang, lalu Saksi Rano Karno Bin Yusdi mengatakan bahwa Saksi Muhammad Azhori Ashabar'ru tidak usah pergi ke Jepang dan mengikuti tes Polisi saja dan Saksi Rano Karno Bin Yusdi akan membantu Saksi Muhammad Azhori Ashabar'ru untuk masuk Polisi, kemudian Saksi Rano Karno Bin Yusdi meminta persyaratan kepada Saksi Korban sejumlah uang Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)

Hal. 5 dari 41 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Tas



dan Saksi Rano Karno Bin Yusdi juga berjanji di atas Surat Perjanjian bertanda tangan dengan menggunakan meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) jika Saksi Muhammad Azhori Ashabar'ru tidak lulus Saksi Rano Karno Bin Yusdi akan mengembalikan uang persyaratan tersebut dengan segera dan tanpa dikurangi sepeserpun. Kemudian pada tanggal 19 Maret 2023 Saksi Rano Karno Bin Yusdi dan Terdakwa Citra Gita Handayani datang ke rumah Saksi Korban di Kelurahan Pajar Bulan, Kecamatan Semidang Alas, Kabupaten Seluma, Saksi Rano Karno Bin Yusdi meminta uang muka untuk persyaratan Saksi Muhammad Azhori Ashabar'ru masuk Polisi, namun Saksi Korban memberikan uang muka tersebut dalam bentuk Emas 40 (empat puluh) gram dengan rincian 35 (tiga puluh) gram 2 (dua) kalung emas dan 5 (lima) gram gelang emas. Saat itu juga Saksi Korban membuat Surat Pernyataan bertanda tangan diatas meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk menitipkan emas 24 (dua puluh empat) karat seberat 40 (empat puluh) gram yang ditandatangani oleh Saksi Korban sebagai Pihak ke-1 (kesatu) dan Saksi Rano Karno Bin Yusdi sebagai Pihak ke-2 (kedua). Setelah Saksi Korban memberikan emas seberat 40 (empat puluh) gram kepada Saksi Rano Karno Bin Yusdi, kemudian Saksi Rano Karno Bin Yusdi memberikan pesan kepada Saksi Korban melalui *whatsapp* untuk meminta uang pelunasan memasukan Saksi Muhammad Azhori Ashabar'ru sebagai anggota Polri sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), lalu pada hari selasa tanggal 4 April 2023 di rumah Saksi latman Jayadi di Kelurahan Sukarami, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu saat itu Saksi Korban langsung bertemu dengan Saksi Rano Karno Bin Yusdi dan menyetujui permintaan Saksi Rano Karno Bin Yusdi, kemudian dilanjutkan oleh Saksi Korban dengan membuat Surat Perjanjian Penitipan Uang yang ditandatangani di atas meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) oleh pihak ke-1 (kesatu) yaitu Saksi Korban, pihak ke-2 (kedua) Saksi Rano Karno Bin Yusdi dan Saksi latman Jayadi dilengkapi dengan Kwitansi Penitipan Uang untuk tes Polisi. Kemudian pada akhir bulan Mei 2023 Saksi Rano Karno Bin Yusdi mengirim pesan kepada Saksi Korban untuk meminta uang tambahan biaya Pantokhir tes Polisi, kemudian pada tanggal 29 Mei 2023 Saksi Korban dan Saksi Yoyon Novri memberikan kembali uang sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) kepada Terdakwa pada pagi harinya dan pada malam harinya Saksi Korban memberikan uang kembali sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi Rano Karno Bin Yusdi dan Terdakwa dan setelah itu

Hal. 6 dari 41 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat Surat Perjanjian bertanda tangan di atas meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk penitipan uang yang ditandatangani oleh Saksi Rano Karno Bin Yusdi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Rano Karno Bin Yusdi, Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp234.000.000,00 (dua ratus tiga puluh empat juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yoyon Novri Bin (Alm) Andreton dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan yang disampaikan telah benar;
 - Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan kejadian tindakan penipuan;
 - Bahwa yang melakukan tindakan penipuan tersebut yaitu Terdakwa beserta Saksi Rano;
 - Bahwa yang menjadi korban dari tindakan Terdakwa adalah Saksi dan istri Saksi yaitu Saksi Ema;
 - Bahwa peristiwa dugaan penipuan itu terjadi pada awal bulan Maret 2023, tanggalnya Saksi lupa, di rumah Saksi di Kelurahan Pajar Bulan, Kecamatan Semidang Alas, Kabupaten Seluma;
 - Bahwa Terdakwa bersama Saksi Rano menjanjikan dan menawarkan kepada Saksi dan Saksi Ema agar anak Saksi mengikuti tes Polisi dan Terdakwa beserta Saksi Rano yang mengurus segalanya dengan persyaratan memberikan sejumlah uang;
 - Bahwa Terdakwa beserta Saksi Rano meminta uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa awalnya, pada bulan Maret 2023, Saksi Rano mengirim pesan kepada Saksi Ema dan menanyakan kabar dari anak Saksi yaitu Saksi Azhori setelah tamat sekolah mau kemana, lalu Saksi Ema menjawab rencana Saksi Azhori mau ke Jepang, lalu Saksi Rano menjawab

Hal. 7 dari 41 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- “Janganlah buk kalo ke Jepang, ikut tes Polisi saja uangnya cuma Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)”, lalu Saksi Ema menjawab “Kami cari uangnya dulu”, lalu Saksi Rano menjawab “Iya”;
- Bahwa seminggu setelah Saksi Rano mengirim pesan kepada Saksi Ema, Saksi Rano mengirim pesan lagi kepada Saksi Ema melalui *whatsapp* menanyakan “Kalau sudah ada uangnya DP dulu Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah)”, lalu Saksi Ema menjawab “Uangnya masih dicari”, kemudian Saksi Ema coba mencari pinjaman uang dan Saksi Ema mendapatkan pinjaman emas 40 (empat puluh) gram dari keponakan Saksi Ema, dan sesudah mendapat pinjaman emas 40 (empat puluh) gram Saksi Ema langsung mengirim pesan kepada Saksi Rano bahwa Saksi Ema cuma punya emas 40 (empat puluh) gram lalu Saksi Rano menjawab “Iyo dakpapo buk segitu dulu, biarlah kami (Terdakwa dan Saksi Rano) jemput ke rumah”; kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi bersama Saksi Rano pada sore harinya untuk mengambil emas tersebut dan ada dibuatkan Surat Pernyataan Penitipan Emas kepada Saksi Rano dan Terdakwa menyetujui itu;
 - Bahwa pada akhir bulan Maret 2023, Saksi Rano menghubungi Saksi Ema menanyakan sisa uang untuk memasukkan Saksi Azhori menjadi anggota Polri, dan Saksi Ema menjawab “Uangnya masih dicari”;
 - Bahwa pada tanggal 4 April 2023 Saksi Ema mengirim pesan ke Saksi Rano memberi tahu bahwa uangnya sudah ada, lalu Saksi Rano menjawab “Iya buk kita ketemuan di rumah adik bapak di Bengkulu”, lalu Saksi Ema jawab “Iya dan kebetulan kami juga sedang di Bengkulu”, lalu Saksi memberikan uang tersebut kepada Terdakwa dan Saksi Rano sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan dengan bukti Surat Perjanjian Penitipan Uang serta Kuitansi Penitipan Uang untuk tes Polisi;
 - Bahwa pada akhir bulan Mei 2023, Saksi Rano mengirim pesan kepada Saksi Ema dan meminta sejumlah uang lagi untuk kebutuhan pantukhir sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), lalu pada tanggal 29 Mei 2023 Saksi Rano mengirim pesan kepada Saksi Ema untuk menambahkan lagi uang sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) karena masih kurang, lalu di pagi harinya datanglah Terdakwa ke rumah adik Saksi di Bengkulu untuk mengambil uang yang berjumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), tetapi Saksi Rano tidak ada saat itu karena sedang pergi dan Saksi berikan uang tersebut kepada

Hal. 8 dari 41 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Tas



Terdakwa dengan tanda bukti Kuitansi Penitipan lalu pada malam harinya tanggal 29 Mei 2023 Terdakwa beserta Saksi Rano datang lagi ke rumah adik Saksi untuk mengambil uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan tanda bukti Surat Perjanjian Penitipan Uang dan Kuitansi Penitipan Uang untuk tes polisi;

- Bahwa pada bulan Agustus 2023 Saksi merasa ada yang tidak beres karena Saksi melihat kenapa Saksi Azhori belum juga tes Polisi, kemudian Saksi mengirim pesan ke Saksi Rano kenapa Saksi Azhori belum mengikuti tes juga lalu Saksi Rano menjawab "Pasti ado tes tu tunggu bae", lalu Saksi menjawab "Kalau tidak ada tes juga sesuai dengan perjanjian kita sampai bulan September 2023 duit saya harus kamu kembalikan" lalu Saksi Rano menjawab "Siap", lalu sampai saat ini uang Saksi tersebut belum juga dikembalikan oleh Terdakwa dan Saksi Rano, maka dari itu Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Seluma untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa Saksi sudah menyerahkan uang kepada Terdakwa dan Saksi Rano sebanyak empat kali, pertama di rumah Saksi di Kelurahan Pajar Bulan, dan tiga kali sisanya di rumah adik ipar Saksi di Bengkulu, yang mana ketika penyerahan uang tersebut, selalu dihadiri dan disaksikan oleh Terdakwa;
- Bahwa dari perbuatan Terdakwa dan Saksi Rano, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp234.000.000,00 (dua ratus tiga puluh empat juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga terhadap Saksi Rano maupun Terdakwa, tetapi Saksi sudah menganggap Saksi Rano sebagai anak angkat Saksi sendiri karena saat Saksi Rano berdinis di Polsek Semidang Alas, Saksi Rano sering main ke rumah Saksi dan sering menginap di rumah Saksi, selain itu Saksi sudah mengenal Saksi Rano tersebut sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang dan tidak pernah ada permasalahan sebelumnya;
- Bahwa Saksi baru kenal Terdakwa saat Saksi Rano bersama dengan Terdakwa datang ke rumah Saksi pada bulan Maret 2023 untuk mengambil emas dan saat itu Saksi Rano memperkenalkan Terdakwa sebagai istri barunya;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan Saksi menyatakan mengetahuinya;

Hal. 9 dari 41 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Tas



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

2. Ema Hayati Binti (Alm) Syamsudin dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan yang disampaikan telah benar;
 - Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan kejadian tindakan penipuan;
 - Bahwa yang melakukan tindakan penipuan tersebut yaitu Terdakwa beserta Saksi Rano;
 - Bahwa yang menjadi korban dari tindakan Terdakwa adalah Saksi dan suami Saksi yaitu Saksi Yoyon;
 - Bahwa peristiwa dugaan penipuan itu terjadi pada awal bulan Maret 2023, tanggalnya Saksi lupa, di rumah Saksi di Kelurahan Pajar Bulan, Kecamatan Semidang Alas, Kabupaten Seluma;
 - Bahwa Terdakwa bersama Saksi Rano menjanjikan dan menawarkan kepada Saksi agar anak Saksi mengikuti tes Polisi dan Terdakwa beserta Saksi Rano yang mengurus segalanya dengan persyaratan memberikan sejumlah uang;
 - Bahwa Terdakwa beserta Saksi Rano meminta uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa awalnya, pada bulan Maret 2023, Saksi Rano mengirim pesan kepada Saksi dan menanyakan kabar dari anak Saksi yaitu Saksi Azhori setelah tamat sekolah mau kemana, lalu Saksi menjawab rencana Saksi Azhori mau kerja ke Jepang, lalu Saksi Rano mengatakan tidak perlu pergi ke Jepang ikut tes polisi saja dan Saksi Rano yang akan membantu untuk masuk polisi, lalu Saksi Rano meminta persyaratan kepada Saksi sejumlah uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)", Saksi Rano juga mengatakan apabila Saksi Azhori tidak lulus tes masuk Polisi, maka Saksi Rano akan mengembalikan uang tersebut dengan segera dan tanpa dikurangi sepeserpun;
 - Bahwa kemudian pada tanggal 19 Maret 2023 Saksi Rano dan Terdakwa datang ke rumah Saksi di Kelurahan Pajar Bulan, Kecamatan Semidang Alas, Kabupaten Seluma, Saksi Rano dan Terdakwa meminta uang muka untuk persyaratan Saksi Azhori masuk Polisi, dan Saksi pada saat itu memberikan berupa 40 (empat puluh) gram emas kepada Saksi Rano dengan rincian 35 (tiga puluh lima) gram 2 (dua) kalung emas dan 5

Hal. 10 dari 41 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Tas



(lima) gram gelang emas beserta surat-suratnya dan saat itu juga Saksi membuat Surat Pernyataan menitipkan emas 24 (dua puluh empat) karat seberat 40 (empat puluh) gram yang ditandatangani oleh Saksi sebagai pihak kesatu dan Saksi Rano sebagai pihak kedua;

- Bahwa sesudah Saksi memberikan emas seberat 40 (empat puluh) gram kepada Saksi Rano dan Terdakwa, Saksi Rano menghubungi Saksi melalui pesan *whatsapp* untuk meminta uang pelunasan untuk memasukan Saksi Azhori sebagai anggota Polri sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) lalu uang tersebut Saksi serahkan kepada Saksi Rano dan Terdakwa dan saat itu Saksi Yoyon juga membuat Surat Perjanjian Penitipan Uang yang ditandatangani oleh pihak kesatu yaitu Saksi Yoyon dan pihak kedua yaitu Saksi Rano dan ada pihak yang menyaksikan penyerahan uang tersebut, yaitu Saudara latman Jayadi dan juga disertai Kuitansi Penitipan Uang untuk tes Polisi pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 di rumah Saudara latman Jayadi yang merupakan adik ipar dari Saksi Yoyon di Kelurahan Sukarami, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu;
- Bahwa pada akhir bulan Mei 2023, Saksi Rano mengirim pesan kepada Saksi dan meminta sejumlah uang lagi untuk kebutuhan pantukhir sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), lalu pada tanggal 29 Mei 2023 Saksi Rano mengirimkan pesan kepada Saksi Ema untuk menambahkan lagi uang sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) karena masih kurang, lalu di pagi harinya datanglah Terdakwa ke rumah Saudara latman Jayadi di Bengkulu untuk mengambil uang yang berjumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), tetapi Saksi Rano tidak ada saat itu karena sedang pergi dan Saksi berikan uang tersebut kepada Terdakwa dengan tanda bukti Kuitansi Penitipan lalu pada malam harinya tanggal 29 Mei 2023 Terdakwa beserta Saksi Rano datang lagi ke rumah Saudara latman Jayadi untuk mengambil uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan tanda bukti Surat Perjanjian Penitipan Uang dan Kuitansi Penitipan Uang untuk tes Polisi;
- Bahwa pada bulan Agustus 2023 Saksi merasa ada yang tidak beres kenapa Saksi Azhori belum juga tes Polisi sampai saat ini, sedangkan Saksi Rano menjawab nanti akan ada tes, sehingga Saksi Yoyon melaporkan kejadian tersebut ke Polres Seluma untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan uang tersebut dan ketika ditanya dan ketika diajak untuk datang ke rumah Saksi, Saksi Rano tidak

Hal. 11 dari 41 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Tas



pernah mau datang dan selalu beralasan bahwa uang tersebut sudah disetor dan belum bisa mengembalikan ketika Saksi minta untuk mengembalikan;

- Bahwa Saksi sudah menyerahkan uang kepada Terdakwa dan Saksi Rano sebanyak empat kali, pertama di rumah Saksi di Kelurahan Pajar Bulan, dan tiga kali sisanya di rumah Saudara latman Jayadi di Bengkulu, yang mana ketika penyerahan uang tersebut selalu dihadiri dan disaksikan oleh Terdakwa;
- Bahwa dari perbuatan Terdakwa dan Saksi Rano, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp234.000.000,00 (dua ratus tiga puluh empat juta rupiah);
- Bahwa selain emas dan uang dengan jumlah Rp234.000.000,00 (dua ratus tiga puluh empat juta rupiah) tersebut, Saksi Rano juga beberapa kali meminta uang dengan nominal yang berbeda-beda dengan alasan untuk berbagai keperluan yang keseluruhannya telah Saksi transfer melalui agen BRILink;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, Saksi baru kenal Terdakwa karena Saksi Rano mengenalkannya sebagai istri dari Saksi Rano;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan Saksi menyatakan mengetahuinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

3. Muhammad Azhori Asha Bar'ru bin Yoyon Novri dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan yang disampaikan telah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan kejadian dugaan tindakan penipuan;
- Bahwa yang melakukan tindakan dugaan penipuan tersebut yaitu Terdakwa beserta Saksi Rano;
- Bahwa yang menjadi korban dari tindakan Terdakwa adalah orang tua Saksi yaitu Saksi Yoyon dan Saksi Ema;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan kepada orang tua Saksi bahwa Terdakwa beserta Saksi Rano dapat membantu Saksi dalam proses perekrutan Bintara Polri dengan syarat menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa dan Saksi Rano;

Hal. 12 dari 41 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang diminta oleh Terdakwa dan Saksi Rano kepada orang tua Saksi sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa jumlah uang yang telah diserahkan orang tua Saksi kepada Terdakwa dan Saksi Rano sebesar Rp234.000.000,00 (dua ratus tiga puluh empat juta rupiah) dengan rincian berupa emas 40 (empat puluh) gram, uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa pertama uang itu diserahkan di rumah Saksi di Kelurahan Pajar Bulan dan tiga kali setelahnya di rumah Saudara latman yang merupakan adik ipar Saksi Yoyon di Kota Bengkulu;
- Bahwa ketika di rumah Saksi, Terdakwa ada mengatakan bahwa semua akan berjalan aman dan Terdakwa mempunyai keluarga Polisi yaitu adik dan pamannya dan Terdakwa mengatakan punya kenalan Polisi yang akan memudahkan urusan tersebut, Terdakwa juga memberi arahan kepada Saksi untuk mempelajari saja soal-soal dan tidak perlu ikut bimbel;
- Bahwa Saksi belum sama sekali mendaftar dan mengikuti tes perekrutan Bintara Polri pada bulan Agustus tahun 2023 tersebut sampai dengan saat ini;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan Saksi Rano mengatakan tes penerimaan Bintara Polri akan ada gelombang kedua pada bulan Agustus 2023, namun saat ditanyakan lagi Saksi Rano mengatakan diundur sampai dengan bulan Oktober 2023, dan oleh karena tidak ada kabar juga akhirnya Saksi Yoyon melaporkan Terdakwa dan Saksi Rano kepada Pihak Kepolisian pada bulan November 2023;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan Saksi menyatakan mengetahuinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

4. Deby Martha, S.H., Bin (Alm) Yusran dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan yang disampaikan telah benar;
- Bahwa saat ini Saksi merupakan anggota Polri yang bertugas di Polres Seluma menjabat sebagai Ps. Paur Binkar yang bertugas dalam pembinaan karir personil anggota Polri;

Hal. 13 dari 41 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berdinias menjabat sebagai Ps. Paur Binkar Polres Seluma sejak tahun 2007 atau sudah 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa dari bagian Sumber Daya Manusia Polres Seluma menyiarkan informasi penerimaan anggota baik Tamtama, Bintara maupun Perwira Polisi tahun anggaran 2023 dengan cara sosialisasi seperti ke sekolah-sekolah dan juga melalui sosial media;
- Bahwa penerimaan atau pendaftaran anggota Polri pada tahun 2023 sejak tanggal 4 April 2023 dan ditutup pada tanggal 14 April 2023;
- Bahwa sistem penerimaan pada tahun 2023 adalah penerimaan terpadu, yang artinya 1 (satu) tahun hanya ada 1 (satu) kali penerimaan, sehingga tidak ada yang namanya gelombang kedua;
- Bahwa atas nama Muhammad Azhori Asha Bar'ru tidak ada dalam daftar, baik itu Bintara PTU, Bintara Brimob dan Bintara Bakomsus;
- Bahwa Terdakwa tidak ada atau tidak pernah melakukan koordinasi atau apapun dalam kaitannya dengan pendaftaran casis Bintara Polri 2023;
- Bahwa cara pendaftaran yang resmi adalah mendaftar secara *online* kemudian akan ada verifikasi dokumen yang telah diinput secara *online* tersebut;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan Saksi menyatakan tidak mengetahuinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

5. Rano Karno Bin Yusdi dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan yang disampaikan telah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan kejadian tindakan penipuan;
- Bahwa yang melakukan tindakan penipuan tersebut adalah Terdakwa bersama Saksi;
- Bahwa yang menjadi korban dari tindakan Terdakwa adalah Saksi Yoyon dan Saksi Ema;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa melakukan perbuatan penipuan tersebut dengan cara Saksi menghubungi Saksi Ema melalui aplikasi *whatsapp* dan menanyakan Saksi Azhori yang merupakan anak Saksi Ema dan menawarkan Saksi Zohri untuk mengikuti tes Polisi, dan Saksi yang akan

Hal. 14 dari 41 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Tas



- mengurusinya semuanya dengan persyaratan memberikan sejumlah uang. Kemudian *whatsapp* Saksi dengan Saksi Ema tersebut Saksi perlihatkan dengan Terdakwa dan meminta Terdakwa mengantarkan Saksi ke rumah Saksi Ema;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2021, dan hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah teman dekat;
 - Bahwa total uang yang dititipkan oleh Saksi Ema kepada Saksi dan Terdakwa adalah sebesar Rp234.000.000,00 (dua ratus tiga puluh empat juta rupiah);
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa meminta uang kepada Saksi Ema sebanyak 4 (empat) kali;
 - Bahwa pada awal Maret 2023 Saksi menawarkan kepada Saksi Ema dan menanyakan bagaimana Saksi Azhori dan Saksi Ema menjawab bahwa Saksi Azhori ingin pergi kerja ke Jepang lalu Saksi mengatakan bahwa Saksi Azhori tidak usah pergi ke Jepang dan mengikuti tes Polisi saja dan Saksi akan membantu untuk masuk Polisi, kemudian Saksi meminta persyaratan kepada Saksi Ema uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan Saksi juga berjanji dengan Surat Perjanjian bahwa jika Saksi Azhori tersebut tidak lulus, maka Saksi akan mengembalikan uang persyaratan tersebut dengan segera dan tanpa dikurangi;
 - Bahwa pada tanggal 19 Maret 2023 Terdakwa dan Saksi datang ke rumah Saksi Ema di Kelurahan Pajar Bulan, Kecamatan Semidang Alas, Kabupaten Seluma meminta uang muka untuk persyaratan Saksi Zohri masuk Polisi, dan Saksi Ema memberikan uang muka tersebut dalam bentuk Emas 24 (dua puluh empat) karat seberat 40 (empat puluh) gram dengan rincian 35 (tiga puluh lima) gram 2 (dua) dua kalung emas dan 5 (lima) gram gelang emas dan saat itu juga Saksi Ema membuat Surat Pernyataan menitipkan emas 24 (dua puluh empat) karat seberat 40 (empat puluh) gram yang ditandatangani oleh Saksi Ema sebagai Pihak Kesatu dan Saksi sebagai Pihak Kedua serta Terdakwa sebagai saksi, kemudian emas 40 (empat puluh) gram tersebut Saksi dan Terdakwa jualkan di Toko Emas Asia di Jalan KZ. Abidin Kota Bengkulu;
 - Bahwa setelah Saksi Ema memberikan emas seberat 40 (empat puluh) gram, kemudian Saksi memberikan pesan kepada Saksi Ema melalui pesan *whatsapp* untuk meminta uang pelunasan untuk memasukan Saksi Azhori sebagai anggota Polri sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima

Hal. 15 dari 41 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Tas



puluh juta rupiah) dan saat itu membuat Surat Perjanjian Penitipan Uang yang ditandatangani oleh Saksi Ema sebagai Pihak Kesatu, Saksi sebagai Pihak Kedua dan ada saksi, yaitu Saudara latman Jayadi dan juga disertai Kuitansi Penitipan Uang untuk tes Polisi pada hari Selasa, tanggal 4 April 2023 di rumah Saudara latman Jayadi yang merupakan adik ipar dari Saksi Ema di Kelurahan Sukarami, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu. Lalu pada akhir bulan Mei 2023 Saksi mengirim pesan kepada Saksi Ema untuk meminta uang tambahan untuk biaya pantukhir tes Polisi lalu pada tanggal 29 Mei 2023, Saksi Ema dan Saksi Yoyon memberikan kembali uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), kepada Saksi dan Terdakwa di rumah Saudara latman Jayadi Kota Bengkulu, kemudian Saksi Ema memberikan uang kembali sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) kepada Terdakwa di Kota Bengkulu di rumah Saudara latman Jayadi dan membuat Surat Perjanjian Penitipan Uang yang di tandatangani oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak pernah melakukan pengurusan atau membantu mengurus pendaftaran anggota Polri Saksi Azhori;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa ada datang sendiri ke Bengkulu ke rumah Saudara latman Jayadi untuk mengambil uang, dan Saksi Ema memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa uang yang dititipkan oleh Saksi Ema kepada Terdakwa dan Saksi tidak pernah dikembalikan satu kalipun kepada Saksi Ema;
- Bahwa uang yang dititipkan oleh Saksi Ema kepada Saksi dan Terdakwa, digunakan sekira bulan April 2023 setelah menerima uang senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) Saksi dan Terdakwa pergi ke Jambi dan sebelum pergi ke Jambi Terdakwa memperbaiki mobil Jazz nya yaitu mengganti 4 (empat) buah ban mobil kemudian memperbaiki Ac Mobil serta memperbaiki sistem *remote* pada mobil Terdakwa kurang lebih habis Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), kemudian setelah tiba di Jambi Saksi dan Terdakwa membeli baju dan dompet kulit dengan total belanjaan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kemudian saat di Jambi Saksi menginap di Hotel selama 5 (lima) hari dengan total pembayaran Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan memberikan uang kepada keluarga Saksi di Jambi senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang makan selama Saksi dan Terdakwa berada di Jambi selama 5 (lima) hari sekira

Hal. 16 dari 41 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Tas



Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian uang BBM mobil selama 5 (lima) hari perjalanan, kurang lebih senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sekira bulan Mei 2023 Saksi dan Terdakwa beserta 3 (tiga) orang teman Terdakwa pergi ke Pagar Alam dan saat di Pagar Alam mengalami kecelakaan dan Terdakwa harus memperbaiki mobil jazz tersebut dan menelan biaya kurang lebih Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan saat di Pagar Alam kami menyewa 1 (satu) unit Villa dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) semalam dan selama 4 (empat) hari menelan biaya Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan uang makan kami di Pagar Alam selama 4 (empat) hari kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan uang BBM kurang lebih Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa perawatan di Klinik Bening Bengkulu selama 3 (tiga) kali dan sekali perawatan menghabiskan uang Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan selama 3 (tiga) kali perawatan Terdakwa menghabiskan kurang lebih Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), kemudian biaya Saksi berobat operasi tumor di tangan menelan biaya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan biaya rawat inap selama seminggu di Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu menelan biaya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan sisa uangnya untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari Saksi dan Terdakwa dan memenuhi kebutuhan pokok Saksi dan Terdakwa;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak pernah menyetorkan uang Saksi Yoyon dan Saksi Ema tersebut kepada siapapun;
- Bahwa sejak awal Saksi tidak ada niat untuk mendaftarkan anak Saksi Ema ikut tes Polisi;
- Bahwa Saksi yang menyarankan Saksi Ema untuk membuat surat perjanjian agar lebih meyakinkan dan membuat Saksi Ema percaya;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan Saksi menyatakan mengetahuinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Surat;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan yang disampaikan telah benar;

Hal. 17 dari 41 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan kejadian tindakan penipuan;
- Bahwa yang melakukan tindakan dugaan penipuan tersebut adalah Terdakwa dan Saksi Rano;
- Bahwa yang menjadi korban dari tindakan Terdakwa adalah Saksi Yoyon dan Saksi Ema;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Rano melakukan perbuatan penipuan itu sekitar awal Maret 2023 dan tanggalnya Terdakwa lupa, di rumah Saksi Yoyon dan Saksi Ema di Kelurahan Pajar Bulan, Kecamatan Semidang Alas, Kabupaten Seluma;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Rano menawarkan untuk menjadikan Saksi Azhori yang merupakan anak Saksi Ema untuk menjadi anggota Polri dengan persyaratan memberikan sejumlah uang;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Rano melakukan perbuatan dugaan penipuan itu dengan cara Saksi Rano menghubungi Saksi Ema melalui aplikasi *whatsapp* dan menanyakan Saksi Zohri yang merupakan anak Saksi Ema dan menawarkan Saksi Zohri untuk mengikuti tes Polisi, dan Terdakwa beserta Saksi Rano yang akan mengurusinya dengan persyaratan memberikan sejumlah uang;
- Bahwa uang yang Terdakwa dan Saksi Rano minta kepada Saksi Ema adalah sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa total uang yang dititipkan oleh Saksi Ema kepada Terdakwa dan Saksi Rano adalah sebesar Rp234.000.000,00 (dua ratus tiga puluh empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Rano meminta uang kepada Saksi Ema sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa pada awal Maret 2023 Saksi Rano menawarkan kepada Saksi Ema melalui pesan *whatsapp*, awalnya Saksi Rano menanyakan bagaimana kabar anaknya yang bernama Muhammad Azhori Asha Bar'ru dan Saksi Ema menjawab bahwa anaknya ingin pergi kerja ke Jepang lalu Saksi Rano mengatakan bahwa anaknya tidak usah pergi ke Jepang dan mengikuti tes Polisi saja dan Saksi Rano akan membantu untuk masuk Polisi, kemudian Saksi Rano meminta persyaratan kepada Saksi Ema sejumlah uang Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan Saksi Rano juga berjanji dengan surat perjanjian bahwa jika anaknya tersebut tidak lulus maka Saksi Rano akan mengembalikan uang persyaratan tersebut dengan segera dan tanpa dikurangi sepeserpun. Kemudian pada tanggal 19 Maret 2023

Hal. 18 dari 41 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Saksi Rano datang ke rumah Saksi Ema di Kelurahan Pajar Bulan, Kecamatan Semidang Alas, Kabupaten Seluma meminta uang muka untuk persyaratan anaknya masuk Polisi, dan Saksi Ema memberikan uang muka tersebut dalam bentuk emas 24 (dua puluh empat) karat seberat 40 (empat puluh) gram dengan rincian 35 (tiga puluh lima) gram 2 (dua) kalung emas dan 5 (lima) gram gelang emas dan saat itu juga Saksi Ema membuat surat pernyataan menitipkan emas (dua puluh empat) karat seberat 40 (empat puluh) gram yang ditandatangani oleh Saksi Ema sebagai Pihak Kesatu dan Saksi Rano sebagai Pihak Kedua dan Terdakwa sebagai saksi kemudian emas 40 (empat puluh) gram tersebut Terdakwa dan Saksi Rano jualkan di toko emas Asia di Jalan KZ. Abidin Kota Bengkulu. Setelah Saksi Ema memberikan emas seberat 40 (empat puluh) gram, kemudian Saksi Rano memberikan pesan kepada Saksi Ema melalui pesan *whatsapp* untuk meminta uang pelunasan untuk memasukan anaknya sebagai anggota Polri sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan saat itu membuat Surat Perjanjian Penitipan Uang yang ditandatangani oleh Saksi Ema sebagai Pihak Kesatu, Saksi Rano sebagai Pihak Kedua dan ada saksi, yaitu Saudara latman Jayadi dan juga disertai Kwitansi Penitipan Uang untuk tes Polisi pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 di rumah Saudari latman Jayadi yang merupakan adik ipar dari Saksi Ema di Kelurahan Sukarami, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu. Pada akhir bulan Mei 2023 Saksi Rano mengirim pesan kepada Saksi Ema untuk meminta uang tambahan untuk biaya Pantukhir tes Polisi lalu pada tanggal 29 Mei 2023 Saksi Ema dan suaminya Saksi Yoyon memberikan lagi uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi Rano dan Terdakwa di rumah adik iparnya yang bernama latman Jayadi di Kelurahan Sukarami, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu kemudian Saksi Ema memberikan uang kembali sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) kepada Terdakwa di Kota Bengkulu di rumah adik ipar korban yang bernama latman Jayadi di Kelurahan Sukarami, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu dan membuat Kuitansi Penitipan Uang yang ditandatangani oleh Terdakwa dan setelah uang senilai Rp234.000.000,00 (dua ratus tiga puluh empat juta rupiah) tersebut telah dititipkan kepada Terdakwa dan Saksi Rano, anak dari Saksi Ema dan Saksi Yoyon tidak pernah kami urusi untuk menjadi anggota Polri dan hingga sekarang tidak menjadi anggota Polri dan uang tersebut tidak pernah dikembalikan dengan cara dicicil satu kalipun;

Hal. 19 dari 41 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pertama kali bertemu dengan Saksi Ema tersebut di rumah Saksi Ema yang berlokasi di Kelurahan Pajar Bulan, Kecamatan Semidang Alas, Kabupaten Seluma dan selain di rumahnya tersebut Terdakwa dan Saksi Rano pernah menemuinya di rumah adik ipar nya yang bernama latman Jayadi yang berlokasi di Kelurahan Sukarami, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa datang sendiri ke Bengkulu ke rumah Saudara latman Jayadi untuk mengambil uang, dan Saksi Ema memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp14.000.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa uang yang dititipkan oleh Saksi Ema kepada Terdakwa tidak pernah dikembalikan satu kalipun kepada Saksi Ema;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Ema keseluruhan berupa emas 40 (empat puluh) gram, uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa pada sekira bulan April 2023 setelah menerima uang senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut, Terdakwa bersama Saksi Rano pergi ke Jambi dan sebelum pergi ke Jambi Terdakwa menservis mobil Jazz Terdakwa yaitu mengganti 4 (empat) buah ban mobil kemudian menservis AC mobil serta memperbaiki sistem *remote* pada mobil Terdakwa kurang lebih menghabiskan Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), kemudian setelah tiba di Jambi Terdakwa bersama Saksi Rano membeli baju dan dompet kulit dengan total belanjaan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), kemudian saat di Jambi Saksi Rano menginap di Hotel selama 5 (lima) hari dengan total pembayaran Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan memberikan uang kepada keluarga Saksi Rano di Jambi senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang makan selama Terdakwa bersama Saksi Rano berada di Jambi selama 5 (lima) hari sekira Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian uang BBM Mobil selama 5 (lima) hari perjalanan kurang lebih senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Pada sekira bulan Mei 2023 Terdakwa bersama Saksi Rano beserta 3 (tiga) orang teman Terdakwa menggunakan mobil jazz milik Terdakwa pergi ke Pagar Alam dan saat di Pagar Alam mengalami kecelakaan mobil dan Terdakwa harus memperbaiki mobil Jazz Terdakwa tersebut dan menelan biaya kurang lebih Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan saat di Pagar Alam menyewa 1 (satu) unit Villa dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) semalam dan selama 4 (empat) hari menelan biaya Rp4.000.000,00 (empat

Hal. 20 dari 41 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Tas



juta rupiah) dan uang makan disana selama 4 (empat) hari kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan uang BBM kurang lebih Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa perawatan di Klinik Bening Bengkulu sebanyak 3 (tiga) kali dan sekali perawatan menghabiskan uang Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) selama 3 (tiga) kali perawatan Terdakwa menghabiskan kurang lebih Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah). Kemudian biaya Saksi Rano berobat operasi tumor di tangan menelan biaya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan biaya rawat inap selama satu minggu di Rumah Saksi Bhayangkara Bengkulu menelan biaya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sisa uangnya untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa dan Saksi Rano;

- Bahwa Terdakwa meyakinkan Saksi Ema dan Saksi Yoyon dengan mengatakan bahwa kalau lewat Terdakwa masuk polisi pasti lulus;
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui jika Saksi Rano membohongi Saksi Ema dan tidak ada niat mendaftarkan anak Saksi Ema untuk tes Polisi adalah sejak meminta uang tambahan yang terakhir pada bulan Mei 2023;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan Terdakwa menyatakan mengetahuinya;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Surat;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tentang penitipan emas seberat 40 (empat puluh) gram untuk keperluan mengikuti tes Polisi;
2. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Penitipan Uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk keperluan mengikuti tes Polisi;
3. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Penitipan Uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk keperluan mengikuti tes Polisi;
4. 1 (satu) lembar Kuitansi Penitipan Uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk keperluan mengikuti tes Polisi;
5. 1 (satu) lembar Kuitansi Penitipan Uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk keperluan mengikuti tes Polisi;
6. 1 (satu) lembar Kuitansi Penitipan Uang sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) untuk modal usaha;

Hal. 21 dari 41 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Tas



7. 4 (empat) Lembar Laporan Transaksi Finansial Bank BRI atas nama Amrullah Ahmad dengan nomor rekening 569601013125530 tanggal 13 Mei 2023;
8. 3 (tiga) lembar Laporan Transaksi Finansial BRI atas nama Amrullah Ahmad dengan nomor rekening 569601013125530 tanggal 15 Juli 2023;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini namun telah termuat dalam berita acara sidang, dianggap pula telah termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya Saksi Yoyon dan Saksi Ema sudah mengenal Saksi Rano sejak tahun 2015 karena pada saat Saksi Rano berdinis di Polsek Semidang Alas, Saksi Rano sering main dan menginap di rumah Saksi Yoyon, sehingga Saksi Yoyon dan Saksi Ema sudah menganggap Saksi Rano sebagai anak angkatnya;
2. Bahwa pada bulan Maret 2023, Saksi Rano mengirim pesan kepada Saksi Ema dan menanyakan kabar dari anak Saksi Ema yaitu Saksi Azhori setelah tamat sekolah mau kemana, Saksi Ema menjawab rencana Saksi Azhori mau ke Jepang, lalu Saksi Rano mengatakan "Janganlah buk kalo ke Jepang, ikut tes Polisi saja uangnya cuma Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)", Saksi Rano juga mengatakan Saksi Rano yang akan mengurus segalanya untuk masuk Polisi dan apabila Saksi Azhori tidak lulus tes masuk Polisi, maka Saksi Rano akan mengembalikan uang tersebut dengan segera dan tanpa dikurangi sepeserpun, kemudian Saksi Ema menjawab "Kami cari uangnya dulu", dan Saksi Rano menjawab "Iya";
3. Bahwa seminggu setelah Saksi Rano mengirim pesan kepada Saksi Ema, Saksi Rano mengirim pesan lagi kepada Saksi Ema melalui *whatsapp* menanyakan "Kalau sudah ada uangnya DP dulu Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah)", lalu Saksi Ema menjawab "Uangnya masih dicari", kemudian Saksi Ema coba mencari pinjaman uang dan Saksi Ema mendapatkan pinjaman emas 40 (empat puluh) gram dari keponakan Saksi Ema;
4. Bahwa pada hari Minggu, tanggal 19 Maret 2023 Saksi Ema mengirim pesan kepada Saksi Rano bahwa Saksi Ema hanya punya emas 40 (empat puluh) gram lalu Saksi Rano menjawab "Iyo dakpapo buk segitu dulu, biarlah kami (Terdakwa dan Saksi Rano) jemput ke rumah", kemudian

Hal. 22 dari 41 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Tas



Terdakwa bersama Saksi Rano datang ke rumah Saksi Ema di Kelurahan Pajar Bulan, Kecamatan Semidang Alas, Kabupaten Seluma pada sore harinya untuk mengambil emas tersebut, ketika sampai di rumah Saksi Ema, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Yoyon dan Saksi Ema bahwa jika melalui Terdakwa masuk Polisi pasti lulus dan semua akan berjalan aman karena Terdakwa mempunyai keluarga Polisi yaitu adik dan pamannya serta Terdakwa mengatakan punya kenalan Polisi yang akan memudahkan urusan tersebut, Terdakwa juga memberi arahan kepada Saksi Azhori untuk mempelajari saja soal-soal dan tidak perlu ikut bimbel;

5. Bahwa kemudian Saksi Ema memberikan emas 40 (empat puluh) gram kepada Saksi Rano dengan rincian 35 (tiga puluh lima) gram berupa 2 (dua) kalung emas dan 5 (lima) gram berupa gelang emas beserta surat-suratnya dan saat itu Saksi Rano menyarankan untuk membuat surat pernyataan penitipan emas 24 (dua puluh empat) karat seberat 40 (empat puluh) gram yang ditandatangani oleh Saksi Ema sebagai Pihak Kesatu dan Saksi Rano sebagai Pihak Kedua juga Saksi Yoyon dan Terdakwa sebagai saksi-saksi, yang mana isi Surat Pernyataan tersebut pada pokoknya mengenai kesepakatan penitipan emas dan akan dikembalikan apabila anak Pihak Kesatu dinyatakan tidak lulus tes Polisi gelombang kedua bulan Agustus 2023, kemudian emas 40 (empat puluh) gram tersebut Saksi Rano dan Terdakwa jualkan di Toko Emas Asia di Jalan KZ. Abidin Kota Bengkulu;
6. Bahwa pada akhir bulan Maret 2023, Saksi Rano menghubungi Saksi Ema menanyakan sisa uang untuk memasukkan Saksi Azhori menjadi anggota Polri, dan Saksi Ema menjawab "Uangnya masih dicari";
7. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 4 April 2023 Saksi Ema mengirim pesan ke Saksi Rano memberi tahu bahwa uangnya sudah ada, lalu Saksi Rano menjawab "Iya buk kita ketemuan di rumah adik bapak di Bengkulu", lalu Saksi Ema jawab "Iya, kebetulan kami juga sedang di Bengkulu", kemudian Saksi Yoyon memberikan uang tersebut kepada Terdakwa dan Saksi Rano sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) di rumah Saudara latman Jayadi yang merupakan adik ipar dari Saksi Ema di Kelurahan Sukarami, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu dan saat itu membuat Surat Perjanjian Penitipan Uang yang ditandatangani oleh Saksi Yoyon sebagai Pihak Kesatu, Saksi Rano sebagai Pihak Kedua serta Saksi Ema dan Saudara latman Jayadi sebagai saksi-saksi, selain itu disertai juga dengan Kuitansi Penitipan Uang;

Hal. 23 dari 41 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Tas



8. Bahwa pada sekitar bulan April 2023, setelah menerima uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut Saksi Rano dan Terdakwa mulai menggunakan uang yang telah dititipkan oleh Saksi Ema dan Saksi Yoyon untuk keperluan pribadi Saksi Rano dan Terdakwa, yaitu Terdakwa memperbaiki mobil Jazz nya sebelum pergi ke Jambi dengan mengganti 4 (empat) buah ban mobil, memperbaiki AC Mobil, serta memperbaiki sistem *remote* pada mobil Terdakwa sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), kemudian saat berada di Jambi Saksi Rano dan Terdakwa membeli baju dan dompet kulit dengan total belanja sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), lalu saat di Jambi Saksi Rano menginap di hotel selama 5 (lima) hari dengan total pembayaran sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian memberikan uang kepada keluarga Saksi Rano di Jambi sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), uang makan selama Saksi Rano dan Terdakwa berada di Jambi selama 5 (lima) hari kurang lebih sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan uang BBM mobil selama 5 (lima) hari perjalanan kurang lebih sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
9. Bahwa kemudian Saksi Rano dan Terdakwa kembali menggunakan uang yang telah dititipkan oleh Saksi Ema dan Saksi Yoyon tersebut untuk keperluan pribadi, yaitu sekitar bulan Mei 2023 Saksi Rano dan Terdakwa beserta 3 (tiga) orang teman Terdakwa pergi ke Pagar Alam dan saat di Pagar Alam mengalami kecelakaan sehingga Terdakwa harus memperbaiki mobil Jazz tersebut dan menghabiskan biaya kurang lebih sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan saat di Pagar Alam Saksi Rano dan Terdakwa menyewa 1 (satu) unit villa dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) semalam dan selama 4 (empat) hari menghabiskan biaya sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan uang makan saat di Pagar Alam selama 4 (empat) hari kurang lebih sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), uang BBM kurang lebih sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa perawatan di Klinik Bening Bengkulu selama 3 (tiga) kali dan sekali perawatan menghabiskan uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan selama 3 (tiga) kali perawatan Terdakwa menghabiskan kurang lebih sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), kemudian biaya Saksi Rano berobat operasi tumor di tangan menelan biaya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan biaya rawat inap selama seminggu di

Hal. 24 dari 41 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Tas



Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu dengan biaya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

10. Bahwa pada akhir bulan Mei 2023, Saksi Rano mengirim pesan kepada Saksi Ema dan meminta sejumlah uang lagi untuk kebutuhan pantukhir sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
11. Bahwa pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2023 Saksi Rano mengirimkan pesan kepada Saksi Ema untuk menambahkan lagi uang sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) karena masih kurang, lalu di pagi harinya datanglah Terdakwa ke rumah adik ipar Saksi Ema, yaitu Saudara latman Jayadi di Kelurahan Sukarami, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu untuk mengambil uang yang sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), akan tetapi saat itu Saksi Rano tidak ada saat itu karena sedang pergi dan Saksi Ema memberikan uang tersebut kepada Terdakwa dengan tanda bukti Kuitansi Penitipan;
12. Bahwa kemudian pada malam harinya Terdakwa beserta Saksi Rano datang lagi ke rumah adik ipar Saksi Ema, yaitu Saudara latman Jayadi di Kelurahan Sukarami, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu untuk mengambil uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan saat itu Saksi Ema memberikan uang tersebut dengan tanda bukti Surat Perjanjian Penitipan Uang dan Kuitansi Penitipan Uang;
13. Bahwa selain emas dan uang tersebut, Saksi Rano juga beberapa kali meminta uang dengan nominal yang berbeda-beda dengan alasan untuk berbagai keperluan yang keseluruhannya telah Saksi Ema transfer melalui agen BRILink;
14. Bahwa pada bulan Agustus 2023 Saksi Yoyon merasa ada yang tidak beres karena Saksi Yoyon melihat kenapa Saksi Azhori belum juga ikut tes Polisi, kemudian Saksi Yoyon mengirim pesan kepada Saksi Rano kenapa Saksi Azhori belum mengikuti tes juga, lalu Saksi Rano menjawab "Pasti ado tes tu tunggu bae", lalu Saksi Yoyon menjawab "Kalau tidak ada tes juga sesuai dengan perjanjian kita sampai bulan September 2023 duit saya harus kamu kembalikan", lalu Saksi Rano menjawab "Siap", kemudian saat ditanyakan lagi Saksi Rano mengatakan bahwa tes gelombang kedua diundur sampai dengan bulan Oktober 2023;
15. Bahwa kemudian ketika Saksi Rano ditanya mengembalikan uang tersebut dan ketika diajak untuk datang ke rumah Saksi Yoyon, Saksi Rano tidak pernah mau datang dan selalu beralasan bahwa uang tersebut sudah disetor dan belum bisa mengembalikan, lalu oleh karena tidak ada kabar

Hal. 25 dari 41 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Tas



juga akhirnya Saksi Yoyon melaporkan Terdakwa dan Saksi Rano kepada Pihak Kepolisian pada bulan November 2023;

16. Bahwa dari perbuatan Terdakwa dan Saksi Rano, Saksi Yoyon dan Saksi Ema telah mengalami kerugian sebesar Rp234.000.000,00 (dua ratus tiga puluh empat juta rupiah);
17. Bahwa seluruh uang yang telah dititipkan oleh Saksi Ema dan Saksi Yoyon telah habis digunakan untuk kepentingan pribadi dan membiayai kebutuhan hidup sehari-hari Saksi Rano dan Terdakwa;
18. Bahwa sejak awal Saksi Rano tidak ada niat untuk mendaftarkan anak Saksi Ema dan Saksi Yoyon ikut tes Polisi, selain itu Saksi Rano menyarankan Saksi Ema dan Saksi Yoyon untuk membuat surat perjanjian dengan tujuan agar Saksi Ema dan Saksi Yoyon lebih yakin dan percaya kepada Saksi Rano dan Terdakwa;
19. Bahwa Saksi Rano dan Terdakwa tidak pernah melakukan pengurusan atau membantu mengurus pendaftaran anggota Polri Saksi Azhori dan tidak pernah menyetorkan uang Saksi Yoyon dan Saksi Ema tersebut kepada siapapun;
20. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Deby selaku Ps. Paur Binkar Polres Seluma, penerimaan atau pendaftaran anggota Polri pada tahun 2023 telah dimulai sejak tanggal 4 April 2023 dan ditutup pada tanggal 14 April 2023, yang mana cara pendaftarannya secara resmi adalah melalui *online* dan sistem penerimaan pada tahun 2023 merupakan penerimaan terpadu yang artinya 1 (satu) tahun hanya ada 1 (satu) kali penerimaan, sehingga tidak ada gelombang kedua, selain itu setelah diperiksa atas nama Muhammad Azhori Asha Bar'ru tidak ada dalam daftar, baik itu Bintara PTU, Bintara Brimob dan Bintara Bakomsus;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;

Hal. 26 dari 41 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Tas



2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu-muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam unsur ini adalah setiap subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang/manusia;

Menimbang bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa Citra Gita Handayani Binti (Alm) Yasin Abdullah yang telah diperiksa identitas selengkapnyadiatas dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berkaitan dengan perkara *a quo* unsur “barangsiapa” ini menunjukkan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana dalam pasal ini barulah ia dapat dikatakan sebagai pelaku;

Menimbang bahwa oleh karena untuk membuktikan “barangsiapa” sebagai pelaku, maka perlu terlebih dahulu membuktikan perbuatan, tidaklah sebatas hanya pada pembenaran akan identitas Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan serta kualitas Terdakwa sebagai pembuat/pelaku tindak pidana, akan tetapi haruslah dibuktikan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil yang merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atas diri Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur kesatu, yakni unsur “barangsiapa” akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah unsur perbuatan materiilnya dibuktikan;

Hal. 27 dari 41 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum dapat membuktikan unsur kedua, maka Majelis Hakim terlebih dahulu perlu mempertimbangkan perbuatan pokok sebagaimana dimaksud dalam unsur ketiga sebagai berikut:

Ad. 3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu-muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang bahwa uraian unsur ketiga ini bersifat alternatif, yaitu apabila salah satu sub unsur terbukti, maka secara keseluruhan unsur ketiga dapat dinyatakan terbukti terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “nama palsu” adalah nama yang bukan namanya sendiri;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “keadaan/ martabat palsu” adalah pernyataan seseorang seolah-olah sah dan valid dalam bertindak, sehingga dapat mengecoh persepsi masyarakat yang berpotensi sebagai korban akibat kecurangan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu tipu yang demikian rapinya/ liciknya, sehingga seseorang yang berpikiran normalpun dapat mempercayainya akan kebenaran hal yang ditipukan itu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “rangkaian kebohongan” adalah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan-kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “menggerakkan orang lain” adalah menanamkan pengaruh demikian rupa terhadap orang, sehingga orang yang dipengaruhinya mau berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya, padahal apabila orang itu mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya, tidak akan mau melakukan perbuatan itu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang” pada umumnya adalah sesuatu yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang mempunyai nilai ekonomis atau tidak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa awalnya Saksi Yoyon dan Saksi Ema sudah mengenal Saksi Rano sejak tahun 2015 karena pada saat Saksi Rano berdinis di Polsek Semidang Alas, Saksi Rano sering main dan menginap di rumah

Hal. 28 dari 41 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Yoyon, sehingga Saksi Yoyon dan Saksi Ema sudah menganggap Saksi Rano sebagai anak angkatnya;

Menimbang bahwa pada bulan Maret 2023, Saksi Rano mengirim pesan kepada Saksi Ema dan menanyakan kabar dari anak Saksi Ema yaitu Saksi Azhori setelah tamat sekolah mau kemana, Saksi Ema menjawab rencana Saksi Azhori mau ke Jepang, lalu Saksi Rano mengatakan "Janganlah buk kalo ke Jepang, ikut tes Polisi saja uangnya cuma Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)", Saksi Rano juga mengatakan Saksi Rano yang akan mengurus segalanya untuk masuk Polisi dan apabila Saksi Azhori tidak lulus tes masuk Polisi, maka Saksi Rano akan mengembalikan uang tersebut dengan segera dan tanpa dikurangi sepeserpun, kemudian Saksi Ema menjawab "Kami cari uangnya dulu", dan Saksi Rano menjawab "Iya";

Menimbang bahwa seminggu setelah Saksi Rano mengirim pesan kepada Saksi Ema, Saksi Rano mengirim pesan lagi kepada Saksi Ema melalui *whatsapp* menanyakan "Kalau sudah ada uangnya DP dulu Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah)", lalu Saksi Ema menjawab "Uangnya masih dicari", kemudian Saksi Ema coba mencari pinjaman uang dan Saksi Ema mendapatkan pinjaman emas 40 (empat puluh) gram dari keponakan Saksi Ema;

Menimbang bahwa pada hari Minggu, tanggal 19 Maret 2023 Saksi Ema mengirim pesan kepada Saksi Rano bahwa Saksi Ema hanya punya emas 40 (empat puluh) gram lalu Saksi Rano menjawab "Iyo dakpapo buk segitu dulu, biarlah kami (Terdakwa dan Saksi Rano) jemput ke rumah", kemudian Terdakwa bersama Saksi Rano datang ke rumah Saksi Ema di Kelurahan Pajar Bulan, Kecamatan Semidang Alas, Kabupaten Seluma pada sore harinya untuk mengambil emas tersebut, ketika sampai di rumah Saksi Ema, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Yoyon dan Saksi Ema bahwa jika melalui Terdakwa masuk Polisi pasti lulus dan semua akan berjalan aman karena Terdakwa mempunyai keluarga Polisi yaitu adik dan pamannya serta Terdakwa mengatakan punya kenalan Polisi yang akan memudahkan urusan tersebut, Terdakwa juga memberi arahan kepada Saksi Azhori untuk mempelajari saja soal-soal dan tidak perlu ikut bimbel;

Menimbang bahwa kemudian Saksi Ema memberikan emas 40 (empat puluh) gram kepada Saksi Rano dengan rincian 35 (tiga puluh lima) gram berupa 2 (dua) kalung emas dan 5 (lima) gram berupa gelang emas beserta surat-suratnya dan saat itu Saksi Rano menyarankan untuk membuat surat pernyataan penitipan emas 24 (dua puluh empat) karat seberat 40 (empat

Hal. 29 dari 41 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Tas



puluh) gram yang ditandatangani oleh Saksi Ema sebagai Pihak Kesatu dan Saksi Rano sebagai Pihak Kedua juga Saksi Yoyon dan Terdakwa sebagai saksi-saksi, yang mana isi Surat Pernyataan tersebut pada pokoknya mengenai kesepakatan penitipan emas dan akan dikembalikan apabila anak Pihak Kesatu dinyatakan tidak lulus tes Polisi gelombang kedua bulan Agustus 2023, kemudian emas 40 (empat puluh) gram tersebut Saksi Rano dan Terdakwa jualkan di Toko Emas Asia di Jalan KZ. Abidin Kota Bengkulu;

Menimbang bahwa pada akhir bulan Maret 2023, Saksi Rano menghubungi Saksi Ema menanyakan sisa uang untuk memasukkan Saksi Azhori menjadi anggota Polri, dan Saksi Ema menjawab “Uangnya masih dicari”;

Menimbang bahwa pada hari Selasa, tanggal 4 April 2023 Saksi Ema mengirim pesan ke Saksi Rano memberi tahu bahwa uangnya sudah ada, lalu Saksi Rano menjawab “Iya buk kita ketemuan di rumah adik bapak di Bengkulu”, lalu Saksi Ema jawab “Iya, kebetulan kami juga sedang di Bengkulu”, kemudian Saksi Yoyon memberikan uang tersebut kepada Terdakwa dan Saksi Rano sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) di rumah Saudara latman Jayadi yang merupakan adik ipar dari Saksi Ema di Kelurahan Sukarami, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu dan saat itu membuat Surat Perjanjian Penitipan Uang yang ditandatangani oleh Saksi Yoyon sebagai Pihak Kesatu, Saksi Rano sebagai Pihak Kedua serta Saksi Ema dan Saudara latman Jayadi sebagai saksi-saksi, selain itu disertai juga dengan Kuitansi Penitipan Uang;

Menimbang bahwa pada sekitar bulan April 2023, setelah menerima uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut Saksi Rano dan Terdakwa mulai menggunakan uang yang telah dititipkan oleh Saksi Ema dan Saksi Yoyon untuk keperluan pribadi Saksi Rano dan Terdakwa, yaitu Terdakwa memperbaiki mobil Jazz nya sebelum pergi ke Jambi dengan mengganti 4 (empat) buah ban mobil, memperbaiki AC Mobil, serta memperbaiki sistem *remote* pada mobil Terdakwa sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), kemudian saat berada di Jambi Saksi Rano dan Terdakwa membeli baju dan dompet kulit dengan total belanja sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), lalu saat di Jambi Saksi Rano menginap di hotel selama 5 (lima) hari dengan total pembayaran sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian memberikan uang kepada keluarga Saksi Rano di Jambi sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), uang makan selama Saksi Rano dan Terdakwa berada di Jambi selama 5 (lima) hari kurang

Hal. 30 dari 41 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan uang BBM mobil selama 5 (lima) hari perjalanan kurang lebih sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang bahwa kemudian Saksi Rano dan Terdakwa kembali menggunakan uang yang telah dititipkan oleh Saksi Ema dan Saksi Yoyon tersebut untuk keperluan pribadi, yaitu sekitar bulan Mei 2023 Saksi Rano dan Terdakwa beserta 3 (tiga) orang teman Terdakwa pergi ke Pagar Alam dan saat di Pagar Alam mengalami kecelakaan sehingga Terdakwa harus memperbaiki mobil Jazz tersebut dan menghabiskan biaya kurang lebih sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan saat di Pagar Alam Saksi Rano dan Terdakwa menyewa 1 (satu) unit villa dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) semalam dan selama 4 (empat) hari menghabiskan biaya sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan uang makan saat di Pagar Alam selama 4 (empat) hari kurang lebih sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), uang BBM kurang lebih sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa perawatan di Klinik Bening Bengkulu selama 3 (tiga) kali dan sekali perawatan menghabiskan uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan selama 3 (tiga) kali perawatan Terdakwa menghabiskan kurang lebih sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), kemudian biaya Saksi Rano berobat operasi tumor di tangan menelan biaya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan biaya rawat inap selama seminggu di Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu dengan biaya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang bahwa pada akhir bulan Mei 2023, Saksi Rano mengirim pesan kepada Saksi Ema dan meminta sejumlah uang lagi untuk kebutuhan pantukhir sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2023 Saksi Rano mengirimkan pesan kepada Saksi Ema untuk menambahkan lagi uang sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) karena masih kurang, lalu di pagi harinya datanglah Terdakwa ke rumah adik ipar Saksi Ema, yaitu Saudara latman Jayadi di Kelurahan Sukarami, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu untuk mengambil uang yang sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), akan tetapi saat itu Saksi Rano tidak ada saat itu karena sedang pergi dan Saksi Ema memberikan uang tersebut kepada Terdakwa dengan tanda bukti Kuitansi Penitipan;

Menimbang bahwa kemudian pada malam harinya Terdakwa beserta Saksi Rano datang lagi ke rumah adik ipar Saksi Ema, yaitu Saudara latman

Hal. 31 dari 41 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Tas



Jayadi di Kelurahan Sukarami, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu untuk mengambil uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan saat itu Saksi Ema memberikan uang tersebut dengan tanda bukti Surat Perjanjian Penitipan Uang dan Kuitansi Penitipan Uang;

Menimbang bahwa selain emas dan uang tersebut, Saksi Rano juga beberapa kali meminta uang dengan nominal yang berbeda-beda dengan alasan untuk berbagai keperluan yang keseluruhannya telah Saksi Ema transfer melalui agen BRILink;

Menimbang bahwa pada bulan Agustus 2023 Saksi Yoyon merasa ada yang tidak beres karena Saksi Yoyon melihat kenapa Saksi Azhori belum juga ikut tes Polisi, kemudian Saksi Yoyon mengirim pesan kepada Saksi Rano kenapa Saksi Azhori belum mengikuti tes juga, lalu Saksi Rano menjawab "Pasti ado tes tu tunggu bae", lalu Saksi Yoyon menjawab "Kalau tidak ada tes juga sesuai dengan perjanjian kita sampai bulan September 2023 duit saya harus kamu kembalikan", lalu Saksi Rano menjawab "Siap", kemudian saat ditanyakan lagi Saksi Rano mengatakan bahwa tes gelombang kedua diundur sampai dengan bulan Oktober 2023;

Menimbang bahwa kemudian ketika Saksi Rano ditanya mengembalikan uang tersebut dan ketika diajak untuk datang ke rumah Saksi Yoyon, Saksi Rano tidak pernah mau datang dan selalu beralasan bahwa uang tersebut sudah disetor dan belum bisa mengembalikan, lalu oleh karena tidak ada kabar juga akhirnya Saksi Yoyon melaporkan Terdakwa dan Saksi Rano kepada Pihak Kepolisian pada bulan November 2023;

Menimbang bahwa dari perbuatan Terdakwa dan Saksi Rano, Saksi Yoyon dan Saksi Ema telah mengalami kerugian sebesar Rp234.000.000,00 (dua ratus tiga puluh empat juta rupiah);

Menimbang bahwa seluruh uang yang telah dititipkan oleh Saksi Ema dan Saksi Yoyon telah habis digunakan untuk kepentingan pribadi dan membiayai kebutuhan hidup sehari-hari Saksi Rano dan Terdakwa;

Menimbang bahwa sejak awal Saksi Rano tidak ada niat untuk mendaftarkan anak Saksi Ema dan Saksi Yoyon ikut tes Polisi, selain itu Saksi Rano menyarankan Saksi Ema dan Saksi Yoyon untuk membuat surat perjanjian dengan tujuan agar Saksi Ema dan Saksi Yoyon lebih yakin dan percaya kepada Saksi Rano dan Terdakwa;

Menimbang bahwa Saksi Rano dan Terdakwa tidak pernah melakukan pengurusan atau membantu mengurus pendaftaran anggota Polri Saksi Azhori

Hal. 32 dari 41 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak pernah menyetorkan uang Saksi Yoyon dan Saksi Ema tersebut kepada siapapun;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Deby selaku Ps. Paur Binkar Polres Seluma, penerimaan atau pendaftaran anggota Polri pada tahun 2023 telah dimulai sejak tanggal 4 April 2023 dan ditutup pada tanggal 14 April 2023, yang mana cara pendaftarannya secara resmi adalah melalui *online* dan sistem penerimaan pada tahun 2023 merupakan penerimaan terpadu yang artinya 1 (satu) tahun hanya ada 1 (satu) kali penerimaan, sehingga tidak ada gelombang kedua, selain itu setelah diperiksa atas nama Muhammad Azhori Asha Bar'ru tidak ada dalam daftar, baik itu Bintara PTU, Bintara Brimob dan Bintara Bakomsus;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa pada saat kejadian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Yoyon dan Saksi Ema jika melalui Terdakwa masuk Polisi pasti lulus dan semua akan berjalan aman karena Terdakwa mempunyai keluarga Polisi, Terdakwa mengatakan punya kenalan Polisi yang akan memudahkan urusan tersebut, Terdakwa juga memberi arahan kepada Saksi Azhori untuk mempelajari saja soal-soal dan tidak perlu ikut bimbek untuk tes Polisi, serta Terdakwa bersama dengan Saksi Rano beberapa kali meminta tambahan uang kepada Saksi Yoyon dan Saksi Ema dengan alasan uang yang disetorkan masih kurang dan untuk kebutuhan pantukhir, sedangkan pada faktanya sejak awal Saksi Rano dan Terdakwa tidak pernah melakukan pengurusan atau membantu mengurus pendaftaran anggota Polri Saksi Azhori dan tidak pernah menyetorkan uang Saksi Yoyon dan Saksi Ema tersebut kepada siapapun serta seluruh uang yang telah dititipkan oleh Saksi Ema dan Saksi Yoyon tersebut telah habis digunakan untuk kepentingan pribadi dan membiayai kebutuhan hidup sehari-hari Saksi Rano dan Terdakwa;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan di atas diketahui bahwa perkataan-perkataan Terdakwa kepada Saksi Yoyon dan Saksi Ema tersebut merupakan susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa hingga keseluruhannya menjadi suatu cerita yang seakan-akan benar dengan tujuan untuk membuat Saksi Yoyon dan Saksi Ema percaya kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut masuk dalam pengertian "rangkaiian kebohongan" sebagaimana yang dimaksud dalam sub unsur pasal ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa pada tanggal 19 Maret 2023 Terdakwa ikut menandatangani sebagai

Hal. 33 dari 41 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi pada Surat Pernyataan penitipan emas seberat 40 (empat puluh) gram dari Saksi Ema kepada Saksi Rano untuk tes Polisi dengan perjanjian akan dikembalikan apabila anak Saksi Ema dinyatakan tidak lulus tes Polisi gelombang kedua bulan Agustus 2023, pada tanggal 4 April 2023 Terdakwa ikut menyaksikan penandatanganan Surat Perjanjian Penitipan Uang dan Kuitansi Penitipan Uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari Saksi Yoyon kepada Saksi Rano untuk tes Polisi dengan perjanjian akan dikembalikan tanpa dikurangi sepeserpun apabila anak Saksi Yoyon dinyatakan tidak lulus, pada tanggal 29 Mei 2023 Terdakwa ikut menyaksikan penandatanganan Surat Perjanjian Penitipan Uang dan Kuitansi Penitipan Uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari Saksi Ema kepada Saksi Rano untuk menjamin kelulusan anak Saksi Ema pada tes Polisi gelombang kedua, serta pada tanggal 29 Mei 2023 Terdakwa juga menandatangani Kuitansi Penitipan Uang dari Saksi Ema sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), sedangkan pada faktanya penerimaan atau pendaftaran anggota Polri pada tahun 2023 telah dimulai sejak tanggal 4 April 2023 dan ditutup pada tanggal 14 April 2023, yang mana cara pendaftarannya secara resmi adalah melalui *online* dengan sistem penerimaan terpadu yang artinya 1 (satu) tahun hanya ada 1 (satu) kali penerimaan, sehingga tidak ada gelombang kedua sebagaimana yang dijanjikan Terdakwa dan Saksi Rano, selain itu Terdakwa dan Saksi Rano diketahui tidak pernah melakukan pengurusan/pendaftaran tes Polisi atas nama Muhammad Azhori Asha Bar'ru karena setelah diperiksa nama tersebut tidak ada dalam daftar, baik itu Bintara PTU, Bintara Brimob dan Bintara Bakomsus;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan di atas diketahui bahwa perbuatan Terdakwa dengan menandatangani ataupun menyaksikan penandatanganan Surat Pernyataan, Surat Perjanjian Penitipan Uang dan Kuitansi Penitipan Uang tersebut merupakan bentuk upaya Terdakwa yang telah disusun demikian rapinya untuk meyakinkan Saksi Yoyon dan Saksi Ema agar dapat mempercayai adanya pengurusan tes Polisi tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut masuk dalam pengertian "tipu muslihat" sebagaimana yang dimaksud dalam sub unsur pasal ini;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas diketahui bahwa perkataan-perkataan bohong Terdakwa kepada Saksi Yoyon dan Saksi Ema serta upaya Terdakwa untuk meyakinkan Saksi Yoyon dan Saksi Ema dengan adanya Surat Pernyataan, Surat Perjanjian Penitipan Uang dan Kuitansi

Hal. 34 dari 41 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penitipan Uang tersebut telah membuat Saksi Yoyon dan Saksi Ema terpengaruh dan percaya kepada Terdakwa hingga Saksi Yoyon dan Saksi Ema menyerahkan emas seberat 40 (empat puluh) gram, uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan uang sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut masuk dalam pengertian “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya” sebagaimana yang dimaksud dalam sub unsur pasal ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, oleh karena unsur ketiga bersifat alternatif, maka dengan terbuktinya sub unsur “dengan tipu-muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”, unsur ketiga ini dapat dinyatakan terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang bahwa uraian unsur kedua ini bersifat alternatif, yaitu apabila salah satu sub unsur terbukti, maka secara keseluruhan unsur kedua dapat dinyatakan terbukti terpenuhi;

Menimbang bahwa dalam hukum pidana, “tanpa hak atau melawan hukum” ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*. Menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (halaman 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan;

Menimbang bahwa sebagaimana uraian pertimbangan pada unsur ketiga di atas diketahui bahwa Saksi Yoyon dan Saksi Ema telah menitipkan emas seberat 40 (empat puluh) gram, uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan uang sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) kepada Terdakwa dan Saksi Rano dengan tujuan digunakan untuk mengurus pendaftaran tes Polisi Saksi Azhori, namun pada faktanya Terdakwa dan Saksi Rano menggunakannya untuk kepentingan pribadi dan membiayai kebutuhan hidup sehari-hari Saksi Rano dan Terdakwa tanpa sepengetahuan Saksi Yoyon dan Saksi Ema, sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan

Hal. 35 dari 41 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Tas



oleh Terdakwa tersebut masuk dalam pengertian “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” sebagaimana yang dimaksud dalam sub unsur pasal ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, oleh karena unsur kedua bersifat alternatif, maka dengan terbuktinya sub unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”, unsur kedua ini dapat dinyatakan terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa uraian unsur keempat ini bersifat alternatif yaitu apabila salah satu sub unsur terbukti, maka secara keseluruhan unsur keempat dapat dinyatakan terbukti terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “orang yang melakukan (*Pleger*)” adalah seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “orang yang menyuruh melakukan (*Doen Pleger*)” adalah sedikitnya ada 2 (dua) orang yaitu yang menyuruh (*Doen Pleger*) dan yang disuruh (*Pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri tindak pidana, dan orang yang disuruh (*Pleger*) hanya merupakan alat (instrumen) saja, dan terhadap orang ini tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan (*Medepleger*)” adalah dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang yaitu orang yang melakukan (*Pleger*) dan orang yang turut melakukan (*Medepleger*) peristiwa pidana itu. Kedua orang itu semuanya melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu;

Menimbang bahwa sebagaimana uraian pertimbangan pada unsur ketiga di atas, diketahui bahwa pada saat kejadian Saksi Rano berperan sebagai orang yang selalu berkomunikasi dengan Saksi Ema melalui *whastapp*, Saksi Rano yang menawarkan kepada Saksi Ema agar Saksi Azhori ikut tes Polisi dengan persyaratan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), Saksi Rano yang menjanjikan akan mengurus segalanya untuk masuk Polisi serta apabila Saksi Azhori tidak lulus tes masuk Polisi, maka Saksi

Hal. 36 dari 41 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rano akan mengembalikan uang tersebut dengan segera dan tanpa dikurangi sepeserpun, Saksi Rano yang beberapa kali meminta tambahan uang kepada Saksi Yoyon dan Saksi Ema dengan alasan uang yang disetorkan masih kurang dan untuk kebutuhan pantukhir, Saksi Rano yang menandatangani Surat Pernyataan penitipan emas seberat 40 (empat puluh) gram, Surat Perjanjian Penitipan Uang dan Kuitansi Penitipan Uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), Surat Perjanjian Penitipan Uang dan Kuitansi Penitipan Uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan Saksi Rano turut mengetahui bahwa Terdakwa menerima uang sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dari Saksi Ema;

Menimbang bahwa sebagaimana uraian pertimbangan pada unsur ketiga di atas, diketahui bahwa pada saat kejadian Terdakwa berperan sebagai orang yang ikut meyakinkan Saksi Yoyon dan Saksi Ema dengan mengatakan bahwa jika melalui Terdakwa masuk Polisi pasti lulus dan semua akan berjalan aman karena Terdakwa mempunyai keluarga Polisi, Terdakwa mengatakan punya kenalan Polisi yang akan memudahkan urusan tersebut, Terdakwa juga memberi arahan kepada Saksi Azhori untuk mempelajari saja soal-soal dan tidak perlu ikut bimbil untuk tes Polisi, Terdakwa ikut mendampingi Saksi Rano beberapa kali meminta tambahan uang kepada Saksi Yoyon dan Saksi Ema dengan alasan uang yang disetorkan masih kurang dan untuk kebutuhan pantukhir, Terdakwa ikut menandatangani sebagai saksi pada Surat Pernyataan penitipan emas seberat 40 (empat puluh) gram, Terdakwa ikut menyaksikan penandatanganan Surat Perjanjian Penitipan Uang dan Kuitansi Penitipan Uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), Terdakwa ikut menyaksikan penandatanganan Surat Perjanjian Penitipan Uang dan Kuitansi Penitipan Uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), serta Terdakwa sebagai orang yang menandatangani Kuitansi Penitipan Uang sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

Menimbang bahwa sebagaimana uraian pertimbangan terkait peran masing-masing dari Terdakwa dan Saksi Rano di atas, diketahui bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi Rano tersebut telah dilakukan secara bersama-sama dengan tujuan untuk mendapatkan uang dari Saksi Yoyon dan Saksi Ema serta kemudian menggunakannya untuk kepentingan pribadi dan membiayai kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa dan Saksi Rano, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi Rano tersebut dapat dikategorikan sebagai "turut serta melakukan perbuatan";

Hal. 37 dari 41 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) untuk modal usaha, 4 (empat) Lembar Laporan Transaksi Finansial Bank BRI atas nama Amrullah Ahmad dengan nomor rekening 569601013125530 tanggal 13 Mei 2023 dan 3 (tiga) lembar Laporan Transaksi Finansial BRI atas nama Amrullah Ahmad dengan nomor rekening 569601013125530 tanggal 15 Juli 2023 yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 32/Pid.B/2024/PN Tas, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 32/Pid.B/2024/PN Tas atas nama Terdakwa Rano Karno Bin Yusdi;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak hanya mengakibatkan kerugian materiil tetapi juga immaterial bagi korban, oleh karena emas dan uang yang diserahkan kepada Terdakwa merupakan hasil pinjaman;
- Terdakwa sudah menikmati hasil dari kejahatannya;
- Terdakwa tidak mengembalikan seluruh kerugian yang dialami oleh korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Citra Gita Handayani Binti (Alm) Yasin Abdullah** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Hal. 39 dari 41 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Tas



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tentang penitipan emas seberat 40 (empat puluh) gram untuk keperluan mengikuti tes Polisi;
 2. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Penitipan Uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk keperluan mengikuti tes Polisi;
 3. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Penitipan Uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk keperluan mengikuti tes Polisi;
 4. 1 (satu) lembar Kuitansi Penitipan Uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk keperluan mengikuti tes Polisi;
 5. 1 (satu) lembar Kuitansi Penitipan Uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk keperluan mengikuti tes Polisi;
 6. 1 (satu) lembar Kuitansi Penitipan Uang sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) untuk modal usaha;
 7. 4 (empat) Lembar Laporan Transaksi Finansial Bank BRI atas nama Amrullah Ahmad dengan nomor rekening 569601013125530 tanggal 13 Mei 2023;
 8. 3 (tiga) lembar Laporan Transaksi Finansial BRI atas nama Amrullah Ahmad dengan nomor rekening 569601013125530 tanggal 15 Juli 2023; dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 32/Pid.B/2024/PN Tas atas nama Terdakwa Rano Karno Bin Yusdi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais, pada hari Jumat, tanggal 7 Juni 2024, oleh Andi Bungawali Anastasia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Juna Saputra Ginting, S.H., M.H., dan Nesia Hapsari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Mirianti Oktaviana Suri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tais, serta dihadiri oleh Eko Darmansyah, S.H., Penuntut Umum dan
Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Juna Saputra Ginting, S.H., M.H.

Andi Bungawali Anastasia, S.H.,

ttd

Nesia Hapsari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Mirianti Oktaviana Suri, S.H.

Hal. 41 dari 41 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)